



P U T U S A N

Nomor : 017/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara **Cerai Gugat** antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai "**Penggugat**".

L A W A N

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal dahulu di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, disebut sebagai "**Tergugat**".

Mahkamah Syar'iyah tersebut .

Telah mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor : 017/Pdt.G/2013/MS-STR, pada tanggal 21 Januari 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 017/Pdt.G/2013/MS-STR.



1. Bahwa, pada tanggal 30 April 1992 Penggugat telah menikah sah dengan Tergugat sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/28/XI/1992 tanggal 23 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah .
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak
3. Bahwa saat menikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak dan sekali gus telah menanda tangannya ;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah.
5. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang masing-masing bernama :
 1. xxxxx umur 19 tahun 6 ;
 2. xxxxx umur 17 tahun.
 3. xxxxx umur 12 tahun.
6. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai berjalan selama 15 (lima belas) tahun saja setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dan jarang memberi nafkah/uang belanja, apabila Penggugat meminta selalu ditanggapi dengan marah sehingga selalu berujung pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, padahal untuk dirinya Tergugat selalu ada uang.
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Januari 2006 yang disebabkan alasan yang sama sehingga Tergugat mengatakan akan pergi meninggalkan Penggugat. Akhirnya pada tanggal 16 Januari 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu Penggugat dan sampai sekarang tidak tahu dimana Tergugat berada.

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 017/Pdt.G/2013/MS-STR.



8. Bahwa, sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dengan Tergugat pernah 2 (dua) kali didamaikan oleh orang tua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, Tergugat tidak mau merubah sikap dan prilakunya untuk bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik , sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit untuk dicapai dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah , pada hal yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut. Kemudian Majelis Hakim berusaha menyarankan kepada Penggugat agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangga seperti semula, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu proses dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat .

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 017/Pdt.G/2013/MS-STR.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Alat bukti tertulis :

1. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/28/XI/1992 , tanggal 23 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit diberi tanda P.1.
2. Surat Keterangan Gaib tanggal 09 Desember 2012 yang dikeluarkan Kepala Kampung Delung diberi tanda P.2.

II Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , tempat tinggal Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagaai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sebagai suami isteri .
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung dengan saksi .
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 1992 .
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.dan tinggal bersama Penggugat.
 - Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula-mula hidup rukun dan damai akan tetapi pada awal tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini telah berlangsung selama 6 tahun lamanya .
 - Bahwa Penggugat ditinggalkan Tergugat di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah ;
 - Bahwa Tergugat pergi tidak pernah pulang, tidak mengirim nafkah sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan batin.



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dan lebih baik diceraikan.

2. Saksi II, umur 40 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sebagai suami isteri .
- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi .
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 1992 di xxxxx akan tetapi saksi tidak ikut dalam pernikahannya karena belum menikah dengan abang kandung Penggugat nama xxxxx
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat setelah saksi menikah dengan abang kandung Penggugat tersebut.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula-mula hidup rukun dan damai akan tetapi pada awal tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini telah berlangsung selama 6 tahun lamanya .
- Bahwa Penggugat ditinggalkan Tergugat di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa Tergugat pergi tidak pernah pulang, tidak mengirim nafkah sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan batin.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi di atas ;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Nopember 1992 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong .

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sehingga meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg maka perkara ini dapat diputus secara *verstek* .

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha menasehati



Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka mediasi tidak dilaksanakan. Oleh karenanya Majelis Hakim terus melanjutkan persidangan ke tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/28/XI/1992, tertanggal 23 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah , atas nama Penggugat dan Tergugat telah membuktikan adanya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat adalah orang yang memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). .

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 5 tahun 6 bulan . Sejak Tergugat pergi tidak pernah pulang, tidak ada mengirim belanja serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat dan anak-anak sangat menderita lahir dan batin .Dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak pada ayat 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karenanya majelis menilai dua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini saksi pertama adalah tetangga dekat

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 017/Pdt.G/2013/MS-STR.



Penggugat dan saksi kedua juga adalah tetangga dekat dengan Penggugat, kedua saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini juga saksi-saksi mengetahui sendiri apa yang dikemukakannya dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu dapat diterima sebagai saksi .

Menimbang, bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri di persidangan di bawah sumpahnya bahwa Penggugat telah ditinggalkan Tergugat sejak akhir tahun 2007 sampai saat ini dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak akhir 2007, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pecah, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membayar uang 'iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dapat ditetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dalil dalam kitab Syarqowi 'ala tahrir juz II halaman 301 berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan zahirnya lafaz ;*

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 017/Pdt.G/2013/MS-STR.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, patut untuk dikabulkan .

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Juncto Pasal 35 (1), (2) dan (3) PP Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat, segala segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan pelanggaran sumpah taklik talak telah terbukti ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ;

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 017/Pdt.G/2013/MS-STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,-(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H, oleh Kami **Mansur Rahmat,SH** Ketua Majelis, **Buniyamin Hasibuan, S.Ag** dan **Zainal Arifin S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Saifuddin, S.Ag** sebagai Panitera di hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dto.

Mansur Rahmat,SH

Hakim-Hakim Anggota

Dto.

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Dto.

Zainal Arifin, S.Ag

Panitera Pengganti

Dto.

Saifuddin, S.Ag

Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya prosesRp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp.275.000,-
4. RedaksiRp. 6.000,-
5. Biaya materaiRp. 5.000,-

Jumlah Rp. 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 017/Pdt.G/2013/MS-STR.